



PUTUSAN

Nomor 391 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MONA NURHASAN alias AJI bin BADRU MANDE;**

Tempat Lahir : Bogor;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/20 Agustus 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Bojong, RT.02, RW.01,
Kecamatan Purbalingga, Kabupaten
Purbalingga;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 391 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MONA NURHASAN alias AJI bin BADRU MANDE bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MONA NURHASAN alias AJI bin BADRU MANDE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2012, warna hitam, Nomor Polisi AA-2373-ZC, Nomor Rangka MH1JB9131CK173010, Nomor Mesin JB91E3160232 atas nama Slamet Riyadi alamat Desa Kaliputih, RT.01 RW.01, Kecamatan Aliyan, Kabupaten Kebumen;Dikembalikan kepada saksi Toha bin Mad Miharjo;
 - 1 (satu) potong celana *jeans* warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos warna kuning kunyit bertulis WOLES;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa MONA NURHASAN alias AJI bin BADRU MANDE membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 10 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MONA NURHASAN alias AJI bin BADRU MANDE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MONA NURHASAN alias AJI bin BADRU MANDE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 391 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2012, warna hitam, Nomor Polisi AA-2373-ZC, Nomor Rangka MH1JB9131CK173010, Nomor Mesin JB91E3160232 atas nama Slamet Riyadi alamat Desa Kaliputih, RT.01 RW.01, Kecamatan Aliyan, Kabupaten Kebumen;

Dikembalikan kepada saksi Toha bin Mad Miharjo;

- 1 (satu) potong celana *jeans* warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna kuning kunyit bertulis WOLES;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 537/Pid/2022/PT SMG tanggal 1 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 10 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Akta Pid.B/2022/PN Pbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Penuntut Umum



pada Kejaksaan Negeri Purbalingga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 6 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga pada tanggal 14 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 6 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Purbalingga yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* diambil berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang berdasarkan persesuaian alat bukti yaitu pada tanggal 5 Juni 2022, bertempat di RM Padang Pondok



Salero yang beralamat di Kelurahan Bojong, RT.001, RW.001, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Toha dengan alasan akan menengok istrinya di rumah sakit di Purbalingga kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di Jakarta sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin Saksi Toha dan menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi Toha mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sedemikian rupa secara materiil telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 April 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 391 K/Pid/2023